

Sawahlunto, 22 Oktober 2024

Nomor : ~~452~~PM.00.02/K.SB-18/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Desa se Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Sanksi Larangan.
- a) **Sanksi Administratif**, berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai Kepala Desa. (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa); dan
- b) **Sanksi Pidana**, berupa kurungan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak 1 juta sampai 6 juta. (Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
3. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan dalam Tahapan Kampanye, mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, berlangsung secara adil dan demokratis, tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan yang berbeda diantara pasangan calon serta tidak terlibat politik praktis, perlu kiranya kami sampaikan Imbauan agar :
- a) Kepala Desa se Kota Sawahlunto **tidak terlibat** dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
- b) Kepala Desa se Kota Sawahlunto **tidak membuat keputusan dan/atau tindakan** yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- c) Kepala Desa se Kota Sawahlunto **tidak mengadakan kegiatan** yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada keluarga atau anggota masyarakat.
4. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
JUNAIDI HARTONI, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;